



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-25.KP.03.04 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*inpassing* dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2019



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

M. ARIFIN H.A.  
NIP. 195912021981031001

Tembusan :

1. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yang bersangkutan;
7. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-25.KP.03.04 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 Februari 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	RIENTY SUSATYO, S.E. NIP. 198401202010122006	Penata Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana pada badan Pembinaan Hukum Nasional	Pustakawan Ahli Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	178
2.	ARMIATNI NIP. 196309061983032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pustakawan Mahir pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	195
3.	TOGI MARIHOT TUA LUMBAN GAOL NIP. 198607012009121004	Pengatur (II/c)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	Pustakawan Terampil pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	60

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



M. ARIFIN H. A.  
NIP. 195912021981031001